



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Taman Bendungan Jati Luhur II No. 21-22 Bendungan Hilir Tanah Abang
Jakarta, Kode Pos 10210

Telepon (021) 25195836 Pos-el:banhub@kepriprov.go.id Laman:www.kepriprov.go.id

Jakarta, 9 Oktober 2025

Nomor : B/800.1.10.4/70/BANHUB/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 satu (berkas)
Hal : Penyampaian SK Kepala Badan
Penghubung Daerah

Yth. Saudara Joko Priono
di
Tanjungpinang

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah, bersama ini kami sampaikan Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis** kepada Saudara JOKO PRIONO sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Penghubung Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Endrie Djoko Satrio, ST., MM.
Pembina Tk. I (IVb)
NIP 197103112003121004

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Inspektorat Daerah.